

# **TEACHER PERCEPTION ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 80 AYAT (1) UU. NO. 35 TAHUN 2014 IN PREVENTION OF BULLYING ACTION OF IT AZIZIYYAH SMP IT PEKANBARU**

**Eva Dwiyana<sup>1</sup>, Ahmad Eddison<sup>2</sup>, Hambali<sup>3</sup>**

*Eva.dwiyana0874@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, Ahmadeddison@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>, unri.hambali@yahoo.com*  
*No. Hp : 082283601071*

*Pancasila and Civic Education Study Program  
Faculty of Teacher Training and Education  
Universitas Riau*

**Abstract:** *This research is based on the problems that arise in the school environment related to bullying that often occurs between students. The formulation of the problem in this research is How Teachers' Perception of the Application of Article 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 in Preventing Bullying Actions of Students of SMP IT Aziziyyah Pekanbaru. The research objective was to determine the Teacher's Perception of the Application of Article 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 in Preventing Bullying Actions of SMP IT Aziziyyah Pekanbaru. This research method is descriptive quantitative, the data collection instrument used in the study is a questionnaire consisting of 26 questions with 5 indicators. The population in this study were 17 teachers of SMP IT Aziziyyah Pekanbaru. The sample in this study was taken using total sampling technique. Based on the results of research conducted under the title "Teachers' Perceptions of the Application of Article 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 In Preventing Bullying Actions of SMP IT Aziziyyah Pekanbaru Students So it can be concluded that: Teacher's Perception of the Application of Article 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 in Preventing Bullying Actions of SMP IT Aziziyyah Pekanbaru students are in the **Very Good** category, meaning that the school has implemented maximum prevention. Because most of the teachers perceive the school has actually implemented bullying prevention measures. This is evidenced by those who answered Very Often at 89.57% where the Very Good range was at 84.01% - 100%. Recommendations in this study are for schools which are places to prevent bullying behavior in order to prevent it as early as possible so that bullying does not occur in the school environment. And it is hoped that future researchers can become a reference for further research in an effort to achieve mutual prosperity.*

**Key Words:** *Teacher's Perception, Implementation, Action Prevention, Bullying, Law*

# PERSEPSI GURU TERHADAP PENERAPAN PASAL 80 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2014 DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN *BULLYING* SISWA SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU

Eva Dwiyana<sup>1</sup>, Ahmad Eddison<sup>2</sup>, Hambali<sup>3</sup>

Eva.dwiyana0874@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, Ahmadeddison@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>, unri.hambali@yahoo.com  
No. Hp : 082283601071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini di latar belakang oleh masalah yang muncul pada lingkungan persekolahan terkait tindakan perundungan (*bullying*) yang kerap terjadi antar siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru”. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu *angket* yang terdiri dari 26 pertanyaan dengan 5 indikator. Populasi dalam penelitian ini adalah Guru SMP IT Aziziyyah Pekanbaru yang berjumlah 17 orang. Sample dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *total sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru Maka dapat disimpulkan bahwa: Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru berada pada kategori **Sangat Baik**, artinya sekolah telah melaksanakan pencegahan secara maksimal. Karena sebahagian besar guru mempersepsikan sekolah telah sungguh-sungguh melaksanakan tindakan pencegahan *bullying*. Hal ini dibuktikan dengan yang menjawab Sangat Sering sebesar 89,57% dimana rentang Sangat Baik berada pada 84.01% - 100%. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah kepada sekolah yang merupakan tempat untuk mencegah terjadinya perilaku *bullying* agar dapat mencegah sedini mungkin sehingga perilaku *bullying* tidak terjadi dilingkungan sekolah. Dan Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** Persepsi Guru, Penerapan, pencegahan Tindakan, *Bullying*, Undang-Undang

## PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak dan masa dewasa, dalam hal ini anak-anak mengalami pertumbuhan secara cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi termasuk kanak-kanak, baik bentuk jasmani, sikap cara berfikir dan bertindak. Tetapi bukan pula menjadi orang dewasa yang telah matang. Masa remaja ini mulai pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun (Santrock, 2010). Banyak diantara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran, hilang kemampuan konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang jatuh kepada kenakalan yang lebih berbahaya lagi. Salah satu bentuk kenakalan yang belakangan sering marak terjadi adalah perilaku *bullying* yang dilakukan oleh remaja usia sekolah.

Alasan *bullying* sering kali tidak jelas, biasanya menggunakan kedok perpeloncohan, penggembelangan mental, ataupun aksi solidaritas. Terjadinya kekerasan antar teman sebaya semakin menguat, mengingat adanya faktor pubertas dan krisis identitas yang normal terjadi pada perkembangan remaja.

Adapun peraturan yang mengatur tentang tindakan *bullying* ini yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang perlindungan anak dibawah umur menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) adalah untuk melindungi anak dibawah umur terhadap tindakan perundungan, kekerasan yang kerap terjadi pada anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah (lingkungan masyarakat) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1).

Dalam pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*”.

Berdasarkan observasi awal, penulis menanyakan kepada salah seorang guru di SMP IT Aziziyyah Pekanbaru mengenai perilaku siswa yang mengarah pada tindakan *bullying*. Menurut penuturan guru (B/ 40 tahun) bahwa sekolah tersebut sangat memperhatikan perilaku siswa dan pihak sekolah selalu mengadakan razia demi mencegah terjadinya perilaku yang mengarah kepada tindakan *bullying* siswa. Guru (B/ 40 tahun) menyampaikan bahwa untuk tindakan *bullying* dalam kategori ekstrim seperti melukai bahkan mencederai siswa hingga siswa dilarikan kerumah sakit tidak pernah terjadi dalam lingkungan SMP IT Aziziyyah Pekanbaru, namun tindakan yang sering terjadi hingga mengarah kepada perilaku *bullying* ringan masih sering dijumpai, contohnya seperti mengolok-olok teman, mengejek teman, dan perilaku senior ke junior yang kurang baik masih sering terjadi.

Guru mempunyai tanggung jawab penuh atas siswa. Guru sendiri merupakan suatu jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus tidak semua orang yang pandai berbicara bisa disebut dengan guru, untuk menjadi guru diperlukan syarat khusus, terlebih untuk menjadi guru profesional harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu. Seorang guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Menjadikan siswa untuk memiliki akhlak yang mulia.

Perkembangan anak tidak selalu berjalan optimal, terdapat banyak hal yang menghambat proses perkembangan anak tersebut. Salah satu faktornya adalah bullying, yang menjadi penghambat dalam perkembangan kemampuan interaksi sosial anak. Bullying saat ini masih menjadi hal yang menakutkan di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bullying merupakan perilaku yang tidak terhindarkan di kehidupan sehari-hari, akan tetapi perilaku bullying tidak bisa dibiarkan begitu saja, jika dibiarkan begitu saja maka akan menyebabkan dampak yang serius dalam lingkungan pergaulan terutama pada perkembangan optimal yang berada pada tahap perkembangan peserta didik. Salah satunya adalah peserta didik menjadi pribadi penakut hingga menarik diri. Perlu adanya pencegahan terhadap perilaku bullying terutama pada lingkungan sekolah. Disinilah peran guru dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk mensosialisasikan atau mengajarkan bagaimana agar perilaku bullying dapat dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan Bullying Siswa SMP IT AZIZIYYAH Pekanbaru”

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di SMP IT Aziziyyah Pekanbaru yang berjumlah 17 orang dan sampel pada penelitian ini berjumlah 17 orang. Selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket untuk memperoleh jawaban responden melalui pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan variabel dalam penelitian. Dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai jawaban yang telah diisi didalam kuisisioner sebelumnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Analisis Deskriptif Kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. Teknik koring yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *skala Likert* dengan skor minimum 1 dan skor maksimum 5.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru. Oleh sebab itu dalam bagian ini penulis menyajikan data-data yang merupakan hasil dari penelitian penulis di lokasi penelitian yaitu SMP IT Aziziyyah Pekanbaru yang dilakukan dengan teknik pengumpul data yaitu wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun angket, penulis sebarkan kepada seluruh guru yang ada di SMP IT Aziziyyah Pekanbaru yang merupakan populasi dari penelitian. Selain itu, penulis juga mewawancarai pemilih pemula tersebut untuk mendapatkan data yang mendukung

mengenai variabel tunggal atau persepsi guru dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan dijelaskan dibawah ini:

**Hasil Penelitian Tentang Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyah Pekanbaru.**

**1. Mengetahui Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menimbulkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika mengakibatkan kematian maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), dan Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.**

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SB		B		CB		TB		STB	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	7	41,18	10	58,82	0	0	0	0	0	0
4.4	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
4.5	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	10	58,82	4	23,53	3	17,65	0	0	0	0
Jumlah	44	258,82	29	111,76	5	29,42	0	0	0	0
Rata-rata	11	64,5	7,25	27,925	1,25	7,355	0	0	0	0

Sumber: Olahan Data 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menimbulkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika mengakibatkan kematian maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), dan Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya terdapat sebesar (92,425%) responden menjawab “Baik” yang terletak pada rentang (84,01%-100%). 92,425% didapat dari hasil Sangat Baik (SB) + Baik (B) yaitu 64,5 + 27,925 = 92,425%. Hal ini menunjukkan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menimbulkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika mengakibatkan kematian maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), dan Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Umum dikategorikan **Sangat Baik**.

## 2. Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Fisik memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang dan mencakar.

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SS		S		CS		TP		STP	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.8	12	70,59	5	29,41	0	0	0	0	0	0
4.9	13	76,48	4	23,52	0	0	0	0	0	0
4.10	12	70,59	3	17,64	2	11,77	0	0	0	0
4.11	11	64,71	4	23,52	2	11,77	0	0	0	0
4.12	11	64,71	4	23,52	2	11,77	0	0	0	0
4.13	12	70,59	3	17,64	2	11,77	0	0	0	0
Jumlah	70	417,67	23	132,25	8	47,08	0	0	0	0
Rata-rata	11,66	69,61	3,83	22,04	1,33	7,84	0	0	0	0

Sumber: Olahan Data 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Fisik memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang dan mencakar terdapat sebesar (91,65%) responden menjawab “sering” yang terletak pada rentang 84,01% - 100%. 91,65% didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu 69,61 + 22,04 = 91,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Fisik memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang dan mencakar dikategorikan **Sangat Baik**.

## 3. Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Verbal mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual.

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SS		S		CS		TP		STP	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.15	12	70,59	5	29,41	0	0	0	0	0	0
4.16	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0

<b>4.17</b>	13	76,48	4	23,52	0	0	0	0	0	0
<b>4.18</b>	12	70,59	4	23,52	1	5,89	0	0	0	0
<b>4.19</b>	11	64,71	6	35,29	0	0	0	0	0	0
Jumlah	58	341,19	24	141,15	3	17,66	0	0	0	0
Rata-rata	11,6	68,24	4,8	9,4	0,6	3,53	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Verbal mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual terdapat sebesar (77,64%) responden menjawab “sering” yang terletak pada rentang 68,01% - 84%. 77,64% didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu  $68,24 + 9,4 = 77,64\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Verbal mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual dikategorikan **Baik**.

#### **4. Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Relasional memandang secara agresif, melirik tajam, menghela nafas, bahu bergidik, mencibir, tertawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.**

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SS		S		CS		TP		STP	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
<b>4.21</b>	5	29,41	9	52,94	3	17,65	0	0	0	0
<b>4.22</b>	5	29,41	10	58,82	2	11,77	0	0	0	0
<b>4.23</b>	5	29,41	10	58,82	2	11,77	0	0	0	0
<b>4.24</b>	3	17,65	10	58,82	4	23,53	0	0	0	0
<b>4.25</b>	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
<b>4.26</b>	11	64,70	6	35,30	0	0	0	0	0	0
<b>4.27</b>	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
Jumlah	49	288,22	55	323,52	15	88,26	0	0	0	0
Rata-rata	7	41,17	7,85	46,21	2,14	12,60	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Relasional mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual terdapat sebesar (87,38%) responden menjawab “sering” yang terletak pada rentang 84,01% - 100%. 87,38% didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu  $41,17 + 46,21 = 87,38\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Sekolah SMP IT Aziziyyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Verbal mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual dikategorikan **Sangat Baik**.

**5. Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan *Cyber Bullying* mengirim pesan yang menyakitkan, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, membuat *website* yang memalukan, dan menjauhi dari *chat room* diantara siswa.**

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SS		S		CS		TP		STP	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.29	9	52,94	6	35,29	2	11,77	0	0	0	0
4.30	5	29,41	8	47,06	4	23,53	0	0	0	0
4.31	4	23,53	10	58,82	3	17,65	0	0	0	0
4.32	4	23,53	9	52,94	4	23,53	0	0	0	0
Jumlah	22	129,41	33	194,11	13	76,48	0	0	0	0
Rata-rata	5,5	23,53	8,25	48,58	3,25	19,12	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban Tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan *Cyber Bullying* mengirim pesan yang menyakitkan, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, membuat *website* yang memalukan, dan menjauhi dari *chat room* diantara siswa terdapat sebesar (71.93%) responden menjawab “sering” yang terletak pada rentang 68,01% - 84%. 72,11% didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu  $23,35 + 48,58 = 71,93\%$  Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan *Cyber Bullying* mengirim pesan yang menyakitkan, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, membuat *website* yang memalukan, dan menjauhi dari *chat room* diantara siswa dikategorikan **Baik**.

Berikut hasil olahan data dalam sub indikator berdasarkan data hasil angket yang tersebar kepada 17 responden dengan dua puluh enam pertanyaan pada lima indikator Tentang *Bullying* Fisik, *Bullying* Verbal, *Bullying* Relasional dan *Cyber Bullying* berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel	Alternatif Jawaban									
	SS		S		CS		TP		STP	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.8	12	70,59	5	29,41	0	0	0	0	0	0
4.9	13	76,48	4	23,52	0	0	0	0	0	0
4.10	12	70,59	3	17,64	2	11,77	0	0	0	0
4.11	11	64,71	4	23,52	2	11,77	0	0	0	0
4.12	11	64,71	4	23,52	2	11,77	0	0	0	0
4.13	12	70,59	3	17,64	2	11,77	0	0	0	0
4.15	12	70,59	5	29,41	0	0	0	0	0	0
4.16	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
4.17	13	76,48	4	23,52	0	0	0	0	0	0
4.18	12	70,59	4	23,52	1	5,89	0	0	0	0
4.19	11	64,71	6	35,29	0	0	0	0	0	0
4.21	5	29,41	9	52,94	3	17,65	0	0	0	0
4.22	5	29,41	10	58,82	2	11,77	0	0	0	0
4.23	5	29,41	10	58,82	2	11,77	0	0	0	0

4.24	3	17,65	10	58,82	4	23,53	0	0	0	0
4.25	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
4.26	11	64,70	6	35,30	0	0	0	0	0	0
4.27	10	58,82	5	29,41	2	11,77	0	0	0	0
4.29	9	52,94	6	35,29	2	11,77	0	0	0	0
4.30	5	29,41	8	47,06	4	23,53	0	0	0	0
4.31	4	13,53	10	58,82	3	17,65	0	0	0	0
4.32	4	13,53	9	52,94	4	23,53	0	0	0	0
Jumlah	200	1.176,49	135	794,03	40	229,48	0	0	0	0
Rata-rata	9,09	53,48	6,14	36,09	1,82	10,43	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 4.35 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang *Bullying Fisik*, *Bullying Verbal*, *Bullying Relasional* dan *Cyber Bullying* dengan rata-rata 9,09 responden dengan presentase 53,48% menjawab “Sangat Sering”, dengan rata-rata 6,14 responden dengan presentase 36,09% menjawab “Sering”, dengan rata-rata 1,82 responden dengan presentase 10,43% menjawab “Cukup Sering”, dengan rata-rata 0 responden dengan presentase 0% menjawab “Tidak Pernah”, dan dengan rata-rata 0 responden dengan presentase 0% menjawab “Sangat Tidak Pernah”

Angka jawaban responden tidak berawal dari angka 0, tetapi mulai dari angka 1 hingga 5, maka perhitungan nilai indeks jawaban akan berawal dari angka 20 hingga 100. Angka 20 diperoleh jika secara ekstrem seluruh jawaban responden pada angka 1, maka indeksnya sebesar  $(100 \times 1) / 5 = 20$ . Angka 100 diperoleh jika secara ekstrem seluruh jawaban responden pada angka 5 maka indeksnya sebesar  $(100 \times 5) / 5 = 100$ . Kriteria lima kotak (*five-box method*) digunakan dengan rentang sebesar 80 dibagi lima menghasilkan interpretasi nilai indeks sebagai berikut: Berdasarkan Tolak Ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

1. Apabila responden menjawab Sangat Baik + Baik berada pada rentang 84,01% – 100% = Sangat Baik
2. Apabila responden menjawab Sangat Baik + Baik berada pada rentang 68,01% – 84,00% = Baik
3. Apabila responden menjawab Sangat Baik + Baik berada pada rentang 52,01% – 68,00% = Cukup Baik
4. Apabila responden menjawab Sangat Baik + Baik berada pada rentang 36,01% – 52,00% = Tidak Baik
5. Apabila responden menjawab Sangat Baik + Baik berada pada rentang 20,00% – 36,00% = Sangat Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 2014)

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu 53,48% + 36,09% = 89,57% Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyah Pekanbaru berada pada tingkat **Sangat Baik**.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipapar sebelumnya, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, agar lebih memperjelas hasil dari pada penelitian ini, berikut akan dipaparkan pembahasan mengenai penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang persepsi guru Tentang Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menimbulkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika mengakibatkan kematian maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), dan Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 84,01% - 100%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab "Sangat Baik" pada rentang (92,425%) artinya rekapitulasi ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Fisik memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang dan mencakar maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 84,01% - 100%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering pada rentang (91,65%) artinya rekapitulasi ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Verbal mencela, memfitnah, menyalahkan orang lain, menghina, dan pelecehan seksual maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 68,01% - 84%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering pada rentang (77,64%) artinya rekapitulasi ini dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan Bullying Relasional memandang secara agresif, melirik tajam, menghela nafas, bahu bergidik, mencibir, tertawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 84,01% - 100%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering pada rentang (87,38%) artinya rekapitulasi ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Pihak Sekolah SMP IT Aziziyah Telah Melaksanakan Pencegahan Tindakan *Cyber Bullying* mengirim pesan yang menyakitkan, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, membuat *website* yang memalukan, dan menjauhi dari *chat room* diantara siswa maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 68,01% - 84%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sering pada rentang (71,93%) artinya rekapitulasi ini dikategorikan **Baik**.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Pencegahan Tindakan *Bullying* Siswa SMP IT Aziziyyah Pekanbaru berada pada kategori **Sangat Baik**, artinya sekolah telah melaksanakan pencegahan secara maksimal. Karena sebahagian besar guru mempersepsikan sekolah telah sungguh-sungguh melaksanakan tindakan pencegahan *Bullying*. Hal ini dibuktikan dengan yang menjawab Sangat Sering sebesar 89,57% dimana rentang Sangat Baik berada pada 84.01% - 100%.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada sekolah, dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada sekolah yang merupakan tempat untuk mencegah terjadinya perilaku *bullying* agar dapat mencegah sedini mungkin sehingga perilaku *bullying* tidak terjadi dilingkungan sekolah.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. Mahdum, M.Pd , selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
2. Dr. Gimin, M.Pd Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Dr. Hambali, M.Si Sebagai Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Drs. Ahmad Eddison, M.Si , sebagai Pembimbing I penulis banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta masukannya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Dr. Hambali, M.Si, selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak Supentri, S.Pd, M.Pd, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Haryono, M.Pd
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supentri, M.Pd, Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd, MH, Supriadi, M. Pd, Indra Prima Hardani, SH, MH , Mirza

- Hardian.M.Pd, Hariyanti,M.Pd yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
8. Kepada Ibunda dan Ayahanda ku dirumah, kakak dan adik ku yang sangat aku sayangi dan cintai yang selama ini tak hentinya mengirim doa dan semangat untuk kelancaran ku dan penyemangat dalam hidupku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Santrock, J. W. 2010. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. (Edisi keenam). Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak